



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/PID/2016/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan:

Nama Lengkap : RISKA PURBANI Als. KEY;  
Tempat Lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Maret 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek PWI Jaya C. 2/15 Rt.  
003/008, Kelurahan Cilebut Barat,  
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten  
Bogor, Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
2. Perpanjangan Penahanan I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penahanan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
5. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 April s/d tanggal 24 Mei 2016;
11. Perpanjangan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa selama di persidangan tingkat pertama telah didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Walim, S.H., M.H., dan Febri Fajar Basuki, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Tangerang, yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Nomor 2296/Pid.Sus/2015/PN.Tng tanggal 6 Januari 2016; Namun Terdakwa sendiri menyatakan bandingnya dan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Bandingnya Terdakwa diwakili Kuasanya Abdul Bari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Warga No. 52 Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Juni 2016, Nomor : 62/PEN.PID/2016/PT.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2296/PID.Sus/2015/PN.Tng tanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-499/TNG/12/2015, tanggal 22 Desember 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RISKI PURBANI Als KEY Telah bermufakat jahat dengan saksi YULIANI LUBIS Als ANI (Perkara terpisah/displit) secara berturut-turut pada hari Sabtu 22 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 jam 11.00 Wib dan pada hari Rabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 02 September 2015 sekira jam 14.45 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2015 bertempat di Perumahan Taman Pataya Karawaci, Tangerang Banten, atau setidaknya suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Agus serta saksi Fitri (Anggota Polri Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) ketika sedang berada diluar kantor mendapat informasi dari seseorang, bahwa di Expedisi yang beralamat Ruko Mutiara Taman Palem akan ada pengiriman barang yang dicurigai;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Fitri, saksi Agus Aminudin, S.H., saksi Sandi Purnama, S.H., berikut 1 Unit dibawah pimpinan AKP Riyadi langsung menuju ke ekspedisi yang berada di Ruko Taman Palem Cengkareng, sesampainya di Kantor ekspedisi saksi Fitri, saksi Agus Aminudin, S.H., saksi Sandi Purnama, S.H., melakukan pengecekan barang yang ternyata berisi tas yang didalamnya berisi Narkoba dan sudah ada nama serta alamat pengiriman, yaitu dengan nama penerima YULIANI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS Als ANI (saksi) dengan alamat Perumahan Taman Pataya Karawaci Tangerang Banten;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib salah seorang karyawan ekspedisi menelpon ke saksi YULIANI LUBIS Als ANI untuk memberitahukan bahwa barang tersebut akan dikirim ke Perumahan Taman Pataya, lalu saksi Fitri, saksi Agus Aminudin, S.H., saksi Sandi Purnama, S.H., melakukan pengawalan terhadap barang yang dikirim, kemudian setibanya di Pos Satpam, Perumahan Taman Pataya saksi YULIANI LUBIS Als ANI belum ada, selanjutnya karyawan ekspedisi menghubungi saksi YULIANI LUBIS Als. ANI memberitahukan bahwa barang sudah sampai dan sudah dititipkan di Pos Satpam Ke Security bernama Hakim dan DANRU bernama Agus Tiyono;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi YULIANI LUBIS Als ANI datang untuk mengambil barang tersebut kemudian security Hakim menyerahkan

barang tersebut kepada saksi YULIANI LUBIS Als ANI selanjutnya saksi Fitri dan saksi DANRU Agus Tiyono langsung menangkap YULIANI LUBIS Als ANI;

- Bahwa selanjutnya saksi YULIANI LUBIS Als ANI diinterogasi dan mengakui bahwa saksi YULIANI LUBIS Als ANI disuruh oleh seseorang warga negara Nigeria yang bernama SANTA (Mr. KEVIN) (DPO) untuk mengambil barang kiriman yang berisi shabu dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang akan mengantar uang adalah seorang teman perempuan yang bernama RISKA Als KEY (terdakwa); Bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam pengawasan, saksi YULIANI LUBIS Als ANI berkomunikasi melalui handphone dengan terdakwa maupun dengan SANTA (Mr. KEVIN) (DPO) selalu di Loudspeaker sehingga saksi Fitri, saksi Agus Aminudin, S.H., saksi Sandi Purnama, S.H. mendengar percakapan mereka dengan jelas, dimana SANTA (Mr. KEVIN) (DPO) memerintahkan saksi YULIANI LUBIS Als ANI setelah menyerahkan barang kepada terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa dan saksi YULIANI LUBIS Als ANI disuruh SANTA (Mr. KEVIN) (DPO) untuk menelpon terdakwa untuk mengetahui posisi terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi YULIANI LUBIS Als ANI menelpon terdakwa dengan masih di Loudspeaker sehingga saksi Fitri, saksi Agus Aminudin, S.H., saksi Sandi Purnama, S.H., mendengar terdakwa bertanya kepada saksi YULIANI LUBIS Als ANI "BARANG SUDAH DATANG BELUM" saksi YULIANI LUBIS Als ANI jawab "SUDAH" karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 11.00 Wib saksi YULIANI LUBIS Als ANI ditelpon oleh terdakwa dengan kata-kata sebagai berikut : "KAK TOLONG AMANIN BARANG SAYA" saksi YULIANI LUBIS Als ANI jawab "BARANG APA ?" terdakwa jawab "POKOKNYA 2 (DUA) DUS BESAR (BERISI SHABU) KALAU SUDAH SAMPAI, HUBUNGI SAYA, NANTI SAYA KASIH UPAH 10 JUTA, jawab saksi YULIANI LUBIS Als ANI "IYA" terdakwa bicara lagi "SAYA MINTA ALAMAT KAKAK, NANTI BARANGNYA DIKIRIM KESANA" jawab saksi YULIANI LUBIS Als ANI "PERUMAHAN TAMAN PATAYA 3 No. 18 KARAWACI TANGERANG";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa menelpon saksi YULIANI LUBIS Als ANI memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada di RS. Siloam, nanti setelah sampai di depan Perumahan Pataya terdakwa akan menghubungi lagi, tidak berapa lama kemudian terdakwa menelpon saksi YULIANI LUBIS Als ANI memberitahukan sudah sampai di Perumahan Pataya kemudian setelah terdakwa dan saksi YULIANI LUBIS Als ANI bertemu, lalu saksi YULIANI LUBIS Als ANI diberikan sejumlah uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribuan) oleh terdakwa sambil

berkata, “UANGNYA MASIH KURANG KAK, BARU TUJUH JUTA LIMA PULUH RIBU” dan saksi YULIANI LUBIS Als ANI jawab “IYA TIDAK APA-APA”, setelah itu terdakwa pergi memanggil taksi untuk membawa barang tersebut, akan tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap berikut barang bukti berupa 2 (dua) Dus besar berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5.388 (lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan) gram, disisihkan 18 (delapan belas) gram, dimusnahkan 5.370 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh) gram;

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3583/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dengan Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,9739 (enam belas koma sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu) gram, dengan sisa hasil lab 16,2295 (enam belas koma dua ribu dua ratus sembilan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 4444/2015/NF s/d 4479/2015/NF dengan Kesimpulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4444/2015/NF s/d 4479/2015/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

### SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RISKI PURBANI Als KEY telah bermufakat jahat dengan saksi YULIANI LUBIS Als KEY (Perkara terpisah/displit) secara berturut-turut pada hari Sabtu 22 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 jam 11.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira jam 14.45 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2015 bertempat di Perumahan Taman Pataya Karawaci Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Agus serta saksi Fitri (Anggota Polri Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) ketika sedang berada diluar kantor mendapat informasi dari seseorang, bahwa di Expedisi yang beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem akan ada pengiriman barang yang dicurigai;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Fitri, saksi Agus Aminudin, S.H., saksi Sandi Purnama, S.H., berikut 1 Unit dibawah pimpinan AKP Riyadi langsung menuju ke ekspedisi yang berada di Ruko Taman Palem Cengkareng, sesampainya di Kantor ekspedisi saksi Fitri, saksi Agus Aminudin, S.H., saksi Sandi Purnama, S.H. melakukan pengecekan barang yang ternyata berisi tas yang didalamnya berisi Narkoba dan sudah ada nama serta alamat pengiriman,yaitu dengan nama penerima YULIANI LUBIS Als ANI (saksi) dengan alamat Perumahan Taman Pataya Karawaci Tangerang Banten;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib salah seorang karyawan ekspedisi menelpon ke saksi YULIANI LUBIS Als ANI untuk memberitahukan bahwa barang tersebut akan dikirim ke Perumahan Taman Pataya, lalu saksi Fitri, saksi Agus Aminudin, S.H., saksi Sandi Purnama, S.H., melakukan pengawalan terhadap barang yang dikirim, kemudian setibanya di Pos Satpam, Perumahan Taman Pataya saksi YULIANI LUBIS Als ANI belum ada, selanjutnya karyawan ekspedisi menghubungi saksi YULIANI LUBIS Als. ANI memberitahukan bahwa barang sudah sampai dan sudah dititipkan di Pos Satpam ke Security bernama Hakim dan DANRU bernama Agus Tiyono;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa menit kemudian saksi YULIANI LUBIS Als ANI datang untuk mengambil barang tersebut kemudian security Hakim menyerahkan barang tersebut kepada saksi YULIANI LUBIS Als ANI selanjutnya saksi Fitri dan saksi DANRU Agus Tiyono langsung menangkap YULIANI LUBIS Als ANI;
- Bahwa selanjutnya saksi YULIANI LUBIS Als ANI diinterogasi dan mengakui bahwa saksi YULLANA LUBIS Als ANI disuruh oleh seseorang warga negara Nigeria yang bernama SANTA (Mr. KEVIN) (DPO) untuk mengambil barang kiriman yang berisi shabu dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang akan mengantar uang adalah seorang teman perempuan yang bernama RISKA Als KEY (terdakwa); Bahwa selama dalam pengawasan, saksi YULIANI LUBIS Als ANI berkomunikasi melalui handphone dengan terdakwa maupun dengan SANTA (Mr. KEVIN) (DPO) selalu di Loudspeaker sehingga saksi Fitri, saksi Agus Aminudin, S.H., saksi Sandi Purnama, S.H., mendengar percakapan

mereka dengan jelas, dimana SANTA (Mr. KEVIN) (DPO) memerintahkan saksi YULIANI LUBIS Als ANI setelah menyerahkan barang kepada terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa dan saksi YULIANI LUBIS Als ANI disuruh SANTA (Mr. KEVIN) (DPO) untuk menelpon terdakwa untuk mengetahui posisi terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi YULIANI LUBIS Als ANI menelpon terdakwa dengan masih di Loudspeaker sehingga saksi Fitri, saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Aminudin, S.H., saksi Sandi Putnama, S.H. mendengar terdakwa bertanya kepada saksi YULIANI LUBIS Als ANI "BARANG SUDAH DATANG BELUM" saksi YULIANI LUBIS Als ANI jawab "SUDAH" karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 11.00 Wib saksi YULIANI LUBIS Als ANI ditelpon oleh terdakwa dengan kata-kata sebagai berikut : "KAK TOLONG AMANIN BARANG SAYA" saksi YULIANI LUBIS Als ANI jawab "BARANG APA ?" terdakwa jawab "POKOKNYA 2 (DUA) DUS BESAR (BERISI SHABU) KALAU SUDAH SAMPAI, HUBUNGI SAYA, NANTI SAYA KASIH UPAH 10 JUTA, jawab saksi YULIANI LUBIS Als ANI "IYA" terdakwa bicara lagi "SAYA MINTA ALAMAT KAKAK, NANTI BARANGNYA DIKIRIM KESANA" jawab saksi YULIANI LUBIS Als ANI "PERUMAHAN TAMAN PATAYA 3 No. 18 KARAWACI TANGERANG";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa menelpon saksi YULIANI LUBIS Als ANI memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada di RS. Siloam, nanti setelah sampai di depan Perumahan Pataya terdakwa akan menghubungi lagi, tidak berapa lama kemudian terdakwa menelpon saksi YULIANI LUBIS Als ANI memberitahukan sudah sampai di Perumahan Pataya kemudian setelah terdakwa dan saksi YULIANI LUBIS Als ANI bertemu, lalu saksi YULIANI LUBIS Als ANI diberikan sejumlah uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribuan) oleh terdakwa sambil berkata, "UANGNYA MASIH KURANG KAK, BARU TUJUH JUTA LIMA PULUH RIBU" dan saksi YULIANI LUBIS Als ANI jawab "IYA TIDAK APA-APA", setelah itu terdakwa pergi memanggil taksi untuk membawa barang tersebut, akan tetapi tidak berapa lama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ditangkap berikut barang bukti berupa 2 (dua) Dus besar berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5.388 (lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan) gram, disisihkan 18 (delapan belas) gram, dimusnahkan 5.370 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh) gram;

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3583/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dengan Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,9739 (enam belas koma sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu) gram, dengan sisa hasil lab 16,2295 (enam belas koma dua ribu dua ratus

sembilan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 4444/2015/NF s/d 4479/2015/NF dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4444/2015/NF s/d 4479/2015/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa menerima Narkoba golongan I jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya No.Reg.Perk. : PDM-499/TNG/03/2016 yang dibacakan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RISKI PURBANI Als. KEY bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI PURBANI Als KEY berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan brutto seluruhnya 16,2295 gram;
  - 1 (satu) Unit Hp merk Nokia 305 warna biru berikut Simcard;
  - 1 (satu) Unit Hp merk Gosco FA 1812 warna kuning berikut Simcard 082311762470;
  - 1 (satu) Unit Hp merk Lenovo warna putih berikut simcard nomor 081212319095;
  - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam seri GT-1272 berikut Simcard Nomor 089648878815 ;
  - 36 (tiga puluh enam) tas wanita berbagai merk, warna dan model;
- Uang tunai sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna penuntutan perkara atas nama  
Terdakwa YULIANI LUBIS Als. ANI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum  
Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon  
agar:

1. Menyatakan Terdakwa RISK A PURBANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Dakwaan Primair;
  2. Menyatakan Terdakwa RISK A PURBANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Dakwaan Subsidair;
  3. Membebaskan terdakwa RISK A PURBANI dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair (Vrijpraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
  4. MENGEMBALIKAN NAMA BAIK DAN MARTABAT Terdakwa;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selain pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa juga mengajukan pembelaan sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai pengiriman narkoba barang bukti, dan juga tidak mengenal saksi YULIANI LUBIS, sedangkan hubungan Terdakwa dengan Santa hanyalah hubungan sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman biasa, sehingga oleh karenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjauhkan putusan Nomor : 2296/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 20 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKA PURBANI alias KEY tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKA PURBANI alias KEY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 5.388 gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia 305 warna biru berikut Simcard;
    - 1 (satu) unit HP merk Gosco FA 1812 warna kuning berikut Simcard nomor : 0823 1176 2470;
    - 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna putih berikut Simcard nomor : 0817 9972 838;
    - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam seri GT-1272 berikut Simcard Nomor : 0896 4887 8815 dan 0812 9086 5055;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) tas wanita berbagai merk, warna dan model;
- Uang tunai sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Yuliana Lubis als. Ani;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Terdakwa (pada tanggal 25 April 2016) maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding (pada tanggal 26 April 2016) sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid/2016/PN.Tng. Jo. 2296/Pid.Sus/2015/PN.Tng. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan permintaan banding Terdakwa ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2016 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Pemberitahuan Banding Nomor : 2296/Pid.Sus/2015/PN.Tng. yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor : 2296/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 20 April 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka permintaan banding oleh Terdakwa (pada tanggal 25 April 2016) maupun permintaan banding oleh Penuntut Umum (pada tanggal 26 April 2016) adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, maka Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016 telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 2296/Pid.Sus/2015/PN.Tng. yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang dan memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 2296/Pid.Sus/2015/PN.Tng. yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara yang dibuat Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 April 2016 Nomor : W29.U4/301/HN.01.10/II/2016 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Nomor : W29.U4/301/HN.01.10/IV/2016 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara dan Nomor : W29.U4/302/HN.01.10/IV/2016 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2296/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 dan mohon supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan serta supaya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan dan supaya Terdakwa dinyatakan dibebaskan dakwaan adalah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa judex facti tingkat pertama tidak memuat keterangan saksi-saksi yang diajukan Terdakwa;
- bahwa Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut umum dalam putusan judex facti tingkat pertama tidak seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa;
- bahwa judex facti tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur permufakatan jahat dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- bahwa judex facti pada tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terhadap putusan hakim ingkat pertama yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi mpertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama di persidangan tingkat pertama telah didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Walim, S.H., M.H., dan Febri Fajar Basuki, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Nomor 2296/Pid. Sus/2015/PN.Tng. tanggal 6 Januari 2016; Namun Terdakwa sendiri menyatakan bandingnya dan dalam mengajukan Memori Bandingnya Terdakwa diwakili Kuasanya Abdul Bari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Warga No. 52 Rt. 009 Rw. 003, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016;

- Bahwa, benar didalam putusan hakim peradilan tingkat pertama, tidak ada termuat keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa atau saksi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa (saksi ade charge), akan tetapi sesuai dengan berita Acara Persidangan Peradilan Tingkat Pertama pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, telah nyata bahwa Terdakwa melalui Kuasanya menerangkan bahwa ia tidak akan menghadirkan saksi ade charge (meringankan), maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;
- Bahwa Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak salah menurut hukum mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum walaupun keterangan saksi tersebut tidak seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah tidak salah dan tidak keliru dalam pertimbangannya, tetapi adalah telah memberikan alasan dan pertimbangan hukumnya berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan dalam menyimpulkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sampai pemeriksaan perkara ini dimulai ditingkat banding, adalah tidak ternyata bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2296/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 20 April 2016, serta memori banding dari Kuasa Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama baik dalam hal menyatakan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan, maka pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2296/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 20 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 21, 27, 193, 141 dan Pasal 142 KUHAP, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2296/Pid.Sus/ 2015/PN.Tng. tanggal 20 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari S E L A S A, tanggal 12 JULI 2016, oleh kami : P. NAPITUPULU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H. SUNARJO, S.H., M.Hum., dan T.H. TAMPUBOLON, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan WILAN WITARSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Ketua,  
Hakim-Hakim Anggota,

TTD,

P. NAPITUPULU, S.H., M.Hum.  
DR. H. SUNARJO, S.H., M.Hum.

TTD,  
T.H. TAMPUBOLON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD,  
WILAN WITARSIH, S.H., M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)